



Laporan
**AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)**
Tahun 2022



Dinas Pariwisata / 2023

Gedung Eko Wisata Mempura
Jl. Sri Kembayat-Kecamatan Mempura
Siak Sri Indrapura-Riau

Email : dinaspariwisata.kabsiak@gmail.com



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2018 selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

**KEPALA DINAS PARIWISTA
KABUPATEN SIAK**



H. TEKAD PERBATAS SETIA DEWA, ST. MT

NIP. 19761119 200012 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI.	iii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 LATAR BELAKANG.	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	22
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP.....	24
BAB II RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA.	26
2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	26
2.2 RENCANA STRATEGIS.....	29
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017.	29
2.4 PENETAPAN KINERJA.	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 PENGUKURAN KINERJA.	32
3.2 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.	34
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.	36
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

Pendahuluan

- 1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten baru di Propinsi Riau dari hasil pemekaran yang sebelumnya bagian wilayah Kabupaten Bengkalis, dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 Tahun 1999, pada usia yang relative sangat muda, Kabupaten ini terus berupaya mengejar kekurangan dan ketertinggalan dengan mencari rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, efisien dan efektif, dengan berbasis pada peningkatan ekonomi kerakyatan, pemerataan dan kesinambungan yang berwawasan lingkungan.

Sebagai bagian dari wilayah Propinsi Riau, tentunya pembangunan Kabupaten Siak ini juga dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan Propinsi Riau secara umum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Siak yang dilaksanakan melalui program-program pengembangan kepariwisataan, perlu dicermati, diwaspadai dan diatasi pada masa depan terutama menghadapi era pasar bebas yang penuh tantangan dan harapan.

Disamping itu dengan berkembangnya semangat otonomi daerah dan reformasi hampir disegala aspek kehidupan, semakin menuntut aparat pemerintah yang penyelenggara pemerintah untuk semakin bijak dan akomodatif dalam menyerap aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat luas. Hal ini menjadi penting dan merupakan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan.

Bertolak belakang dari pemikiran diatas, maka penyusunan Rencana Strategi, pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis secara efisien, efektif dan akomodatif menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari berbagai aspek lingkungan, strategi pembinaan dan menumbuhkembangkan minat Kepariwisata, diinventarisir faktor-faktor yang menjadi peluang dan kendala yang sangat mempengaruhi pelaksanaan keinginan tersebut di atas pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis dalam mengatasinya.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan secara sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan.

1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

(1) Kedudukan

1. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
2. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
5. Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

(1) Dinas Pariwisata

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.
2. Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi diantara :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis, maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Pariwisata.

2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah-tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pariwisata;
3. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
4. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

5. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah;
6. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pemikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/ LP2P/ LHKAS dan urusan kepegawaian lainnya;
7. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
8. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
9. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
10. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyedia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. pengordinasian program kerja pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - c. pemberian petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahan;
 - d. pengordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri Pariwisata;
 - e. pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - f. pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata;
 - g. pelaksanaan Pengendalian Intren; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(5) Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pcrumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;

- b. pengkoordinasian program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- c. pemberian petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
- e. pengkoordinasian penyusunan rencana Pemasaran Pariwisata;
- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pengumpulan data dan informasi tentang Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Siak;
 - c. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kabupaten dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- h. pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan analisa Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- k. pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- l. pengumpulan hasil-hasil karya di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;

- m. penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas secara tertulis dan fungsinya.

C. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
6. Subkoordinator ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
7. Pembagian fungsi subkoordinator tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(2) Fungsi Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional

A. SEKRETARIAT

1. Subkoordinator Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Penatausahaan Keuangan;
 - b. penyusunan daftar usulan kegiatan;
 - c. penyusunan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. pengajuan SPP .untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi

Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;

- i. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. pendistribusian uang kerja kegiatan kepacila pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - k. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. pelaksanaan evaluasi hasil program kerja;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); dan
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan.
2. Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana, Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;

- f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

B. BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Subkoordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik wisata;
 - b. Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
 - c. pembinaan teknis tentang pengelolaan daya tarik wisata;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - e. pemutakhiran dan inventarisasi Daftar usaha Pariwisata;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan *stakeholder* Pariwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan penetapan TDUP;
 - g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standarisasi dan TDUP;
 - h. pelaksanaan proses rekomendasi persyaratan dasar Klasifikasi / reklasifikasi usaha Pariwisata;
 - i. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2. Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
 - c. penyusunan rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi;
 - d. pelaksanaan sinergitas pengembangan kawasan strategi dan destinasi Pariwisata secara terpadu dengan stake holder Pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata.
3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja terkait sarana dan prasarana Pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
 - d. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata.

C. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

1. Subkoordinator Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - c. perencanaan dan penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - d. perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - e. perencanaan dan penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. pengumpulan dan pengelolaan data dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - g. perencanaan dan penyusunan strategi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - h. perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang analisis data pemasaran pariwisata;
 - i. perencanaan dan penyusunan strategi analisis data pasar pemasaran pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis data pasar pemasaran pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata.
2. Subkoordinator Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk Klasifikasi / reklasifikasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri;
 - c. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri.

D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Subkoordinator Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dari perumusan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya, yaitu pengembangan Pasar Seni

- dan Barang Antik, Kerajinan, Musik, Seni Pertunjukan, Film, Video dan Fotografi serta Kuliner;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya;
 - d. penyusunan kebijakan pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - e. fasilitasi pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya di Kabupaten Siak; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Riset, Edukasi; Pengembangan dan Industri.
2. Subkoordinator Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan dalam lingkup Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, yang meliputi Periklanan, Arsitektur, Desain, *Fashion* (mode), Permainan Interaktif, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Perangkat Lunak, Radio dan Televisi serta Riset dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan Pengembangan

- SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- c. penyusunan kebijakan pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau;
 - d. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, komunitas pelaku maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri, baik nasional maupun internasional;
 - e. fasilitasi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;

- c. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan

Perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju **Good Governance** yakni Kepemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Esensi dari sistem LAKIP adalah perwujudan dan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (Program dan Kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan Visi, Misi dan Tujuan/ sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan,

capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu di komunikasikan kepada **Stakeholders** dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. PERTAMA; Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh **Stakeholders**. KEDUA; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintahan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP mencakup hal-hal berikut ini :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2022.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian

kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Dalam Laporan Akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, sementara dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indicator input, output dan outcome

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama Tahun 2022. capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022 mencakup sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata, serta sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata.

Bab II Rencana dan Penetapan Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2022 dan menguraikan saran yang diperlukan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

Rencana Dan Penetapan Kinerja

- 2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- 2.2 RENCANA STRATEGIS
- 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
- 2.4 PENETAPAN KINERJA

2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Siak digunakan untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah.
- b. Perencanaan tahunan.
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja.
- d. Pengukuran kinerja.
- e. Pelaporan kinerja.
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan–kegiatan.

2.2 RENCANA STRATEGIS

2.2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021-2026 (**Drs. H. Alfedri, M.Si** dan **H. Husni Merza, BBA, MM**), Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026 adalah Visi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu**

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021-2026 (**Drs. H. Alfedri, M.Si**

dan **H. Husni Merza, BBA, MM**) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

2.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengacu pada 1 (satu) dari 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021-2026 (**Drs. H. Alfedri, M.Si** dan **H. Husni Merza, BBA, MM**) yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Usaha MKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sektor Produktif Lainnya.

Misi ini diarahkan pada usaha peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian dengan melakukan intensifikasi, Penumbuhan usaha baru terutama usaha mikro bagi masyarakat yang masuk dalam data DTKS program keluarga harapan (PKH), memajukan ekonomi kreatif serta meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Siak..

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Siak Periode 2021 - 2026 (**Drs. H. Alfedri, M.Si** dan **H. Husni Merza, BBA, MM**). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan;

Dengan Indikator Tujuan :

- ✓ Jumlah Wisatawan;
- ✓ Lama Tinggal Wisatawan;
- ✓ Jumlah PAD Retribusi Sektor Pariwisata;

2.2.3 Strategis dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menetapkan sasaran strategis dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, antara lain tujuan dengan sasaran :

1. Meningkatkan Ivent Pariwisata;
2. Meningkatnya Destinasi Pariwisata;
3. Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi Kreatif;

1.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

RKT menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan yang disusun dengan berpedoman pada rencana strategis. RKT Dinas Pariwisata Kab. Siak tahun 2022 memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran, program/kegiatan, serta indikator dan target kinerja program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

1.4 PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2022 mengacu pada RKT Dinas Pariwisata Tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya. Secara garis besar Penetapan Kinerja Tahun 2022 meliputi empat sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui delapan indikator kinerja beserta targetnya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022

No	Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang modern, berbudaya melayu dan berdaya saing	Jumlah Destinasi Pariwisata yang modern, berbudaya melayu dan berdaya saing	21 Destinasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Yang dibangun; Jumlah objek wisata istana bersejarah yang dipelihara secara rutin/berkala; Jumlah objek wisata mesjid bersejarah yang dipelihara secara rutin/berkala; Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun; Jumlah taman, gedung Peninggalan bersejarah yang dipelihara secara rutin/berkala	Bangunan Bangunan Bangunan Lokasi Lokasi	1 1 1 1 17	

2	Meningkatkan Promosi Pariwisata	Tingkat Kunjungan Wisatawan	250.000	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event, Partisipasi Pameran, Promosi dimedia Sosial (Youtube, IG, Facebook, Website, Twiter, Pesona Siak)	Event Kali Media	22 12 6	
3	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru / pemula dalam pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru / pemula	Pelaku	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tingkat Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkat	%	75	
		% Pelaku usaha ekonomi kreatif/pemula yang berkreasi	%						
4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Palaku Ekonomi Kreatif yang dilatih	20 %						

BAB II

Akuntabilitas Kinerja

3.1 PENGUKURAN KINERJA

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang ingin dicapai untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Pencapaian dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan 8 indikator dan target kinerja. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan seperti di bawah ini :

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	≥ 85%	Sangat Baik
2	70% sampai dengan < 85%	Baik
3	55% sampai dengan < 70%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkannya Promosi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	Orang	250.000	478.762	191.50%
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	100.00%
	Jumlah PAD Retribusi Sektor Pariwisata	Rp.	1.200.000.000	1.257.849.000	105%
	Jumlah Event	Event	22	22	100,00%

	Jumlah Promosi Pada Media Cetak	Kali	4	4	100.00%
	Jumlah Promosi Pada Media Elektronik	Kali	4	4	100.00%
	Jumlah kerjasama Pariwisata yang terjalin	Dok. Perjanjian	2	2	186.00 %
Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang baik dan berdaya Saing	Destinasi Pariwisata	5	5	100 %
	Jumlah Industri Pariwisata yang baik dan berdaya Saing	Industri Pariwisata	10	10	100 %
Meningkatnya produktifitas dan akses ekonomi kreatif	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Sarana dan Prsarana	-	-	00 %
	% sarana dan prasarana yang dimanfaatkan	%	95%	95%	100 %
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru/pemula dalam pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru/pemula yang dididik	Pelaku	50	50	100 %
	% pelaku usaha ekonomi kreatif/pemula yang berkreasi	%	60%	60%	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “*sangat baik* ” artinya capaian kinerja besar sama 85%.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak untuk tahun 2021 yang mencakup empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Promosi Pariwisata*

Sasaran ini dicapai melalui Program Pemasaran Pariwisata. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkannya Promosi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	Orang	400.000	618.101	154.53%
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	100.00%
	Jumlah PAD Retribusi Sektor Pariwisata	Rp.	2.000.000.000	1.690.420.000	84.521%
	Jumlah Event	Event	13	13	100,00%
	Jumlah Promosi Pada Media Cetak	Kali	4	4	100.00%
	Jumlah Promosi Pada Media Elektronick	Kali	2	2	100.00%
	Jumlah kerjasama Pariwisata yang terjalin	Dok. Perjanjian	7	13	186.00 %

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian "*sangat baik*". Pencapaian didukung melalui kegiatan;

1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
2. Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara didalam negeri;
3. Pengadaan bahan promosi.

Sasaran 2 : Meningkatkan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata yang memadai

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang baik dan berdaya Saing	Destinasi Pariwisata	5	5	100 %
	Jumlah Industri Pariwisata yang baik dan berdaya Saing	Industri Pariwisata	10	10	100 %

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian “*sangat baik*”. Pencapaian didukung melalui kegiatan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak;
2. Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah;
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Peninggalan Bersejarah;
4. Pemeliharaan rutin/ berkala taman; gedung peninggalan bersejarah;
5. Pengadaan; Pembuatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata;
6. Pengembangan Daya Tarik wisata (DAK);
7. Review RIPDA

Sasaran 3 : Meningkatkan Produktifitas dan Akses Ekonomi Kreatif

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya produktifitas dan akses ekonomi kreatif	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Sarana dan Prsarana	5	5	100 %
	% sarana dan prasarana yang dimanfaatkan	%	95%	95%	100 %

Sasaran 4 : Meningkatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Baru/Pemula Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru/pemula dalam pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif baru/pemula yang dididik	Pelaku	50	50	100 %
	% pelaku usaha ekonomi kreatif/pemula yang berkreasi	%	60%	60%	100 %

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar $\geq 100\%$ termasuk kategori capaian "**sangat baik**". Pencapaian didukung melalui kegiatan-kegiatan.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2021.

Pada Tahun anggaran 2022 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengelola anggarannya sebesar Rp. 17.175.583.250.00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 17.790.106.630.00,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 906.232.420.00, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, terdiri dari 1 Urusan, 4 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar 89.88%, sedangkan penyerapan dana sebesar Rp. 15.447.898.297.80,-.

Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET					
		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)			
		TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	%	FISIK
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				17.175.583.250	15.447.898.297.80	89.94	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				17.175.583.250	15.447.898.298	89.94	
DINAS PARIWISATA				17.175.583.250	15.447.898.298	89.94	
(1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator :	100%	100%	9.235.219.466	8.067.148.237	87.35	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	250.000.000	248.548.800	99.42	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	248.548.800	99.42	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.895.847.904	5.053.236.987	85.71	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	52 Orang	5.895.847.904	5.053.236.987	85.71	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	567.027.620	444.117.847	78.32	
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70 Jenis	70 Jenis	101.295.930	101.252.370	99.96	
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis	25 Jenis	192.071.690	187.173.060	97.45	
c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	14.760.000	13.260.000	89.84	
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 kali	98 kali	258.900.000	142.432.417	55.01	

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	2.153.507.862	2.007.738.423	93.23	
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8250 kali	8250 kali	14.596.200	14.596.200	100.00	
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Tagihan	12 Tagihan	631.293.532	507.189.924	80.34	
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31 Orang 4 Orang 8 Orang 20 Orang	31 Orang 4 Orang 8 Orang 20 Orang	1.507.618.130	1.485.952.299	98.56	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	368.836.080	313.506.180	85.00	
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit 8 Unit	1 unit 8 Unit	70.354.250	68.138.900	96.85	
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7 Unit	214.434.950	170.170.600	79.36	
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Jenis	20 Jenis	84.046.880	75.196.680	89.47	
(2)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator :		100%	100%	4.500.823.284	4.040.795.647	89.78	
	1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	4.500.823.284	4.040.795.647	89.78	
	a.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 1 Lokasi 17 Lokasi	1 Bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 1 Lokasi 17 Lokasi	4.500.823.284	4.040.795.647	89.78	
(3)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator:		100%	100%	2.915.314.800	2.850.907.819	97.79	
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	2.915.314.800	2.850.907.819	97.79	

	a.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Acara	1 Acara	178.534.100	166.281.643	93.14	
	b.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kerjasama 1 Acara 1 Event	1 Kerjasama 1 Acara 1 Event	1.289.976.200	1.270.239.545	98.47	
	c.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Etape	2 Etape	1.446.804.500	1.414.386.631	97.76	
(4)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator:		100%	100%	524.225.700	489.046.595	93.29	
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	100%	524.225.700	489.046.595	93.29	
	a.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	30 Orang	30 Orang	67.536.400	60.509.300	89.60	
	b.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	22 Kali	22 Kali	456.689.300	428.537.295	93.84	

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2021-2026 terhadap empat sasaran strategis, delapan indikator kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan melalui tujuh program dan tiga puluh empat kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak tahun 2022 menunjukkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “ *sangat baik* ” artinya capaian kinerja diatas 85%.

Hasil pencapaian kinerja terhadap empat sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2022 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program.
- b) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap

ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

Akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak di masa yang akan datang.